

## Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang

Jl. Hang Tuah No.1 29416 0778312419

[kanibelakangpadang.kemenumham.go.id](http://kanibelakangpadang.kemenumham.go.id)



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II

TPI Belakang Padang

## Perubahan Data

No. SK :

### Persyaratan

1. KTP
2. Kartu Keluarga
3. Akta Lahir
4. Akta Perkawinan
5. Buku Nikah
6. Ijazah

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang

Jl. Hang Tuah No.1 29416 0778312419

[kanimbelakangpadang.kemenkumham.go.id](http://kanimbelakangpadang.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II  
TPI Belakang Padang

## ALUR PELAYANAN Perubahan Data Paspor pada Halaman Endorsement

### KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BELAKANG PADANG

#### Pra Permohonan secara online

1. Pemohon terlebih dahulu mengambil nomor antrian dengan terlebih dahulu memilih kantor imigrasi, waktu kedatangan dan data pemohon melalui [www.antrian.imigrasi.go.id](http://www.antrian.imigrasi.go.id) atau melalui aplikasi Android di Google Play "Layanan Paspor Online"
2. Pemohon menerima dan mencetak konfirmasi nomor antrian online.

#### Kedatangan Pertama ( Proses BAP) :

1. Pemohon datang ke Kantor Imigrasi dengan membawa berkas permohonan persyaratan asli dan fotokopi diserahkan ke Seksi Penindakan Kelmigrasian untuk melakukan proses BAP;
2. Proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan;
3. Proses pembuatan Berita Acara Pendapat;
4. Proses pembuatan surat persetujuan dari Kepala Kantor Imigrasi Setelah mendapat Surat Persetujuan dari Kepala Kantor Imigrasi, maka dilaksanakan Proses awal pembuatan paspor sesuai dengan sistem pelayanan paspor terpadu;

#### Kedatangan Kedua ( Prosedur Pembuatan Paspor) :

1. Pemohon mengisi Formulir, Surat Pernyataan (untuk orang dewasa) atau Surat Permohonan (untuk anak dibawah umur) dan melengkapi persyaratan;
2. Pemohon membawa fotokopi berkas permohonan kepada petugas customer care untuk mendapatkan nomor antrian verifikasi data, foto sidik jari dan wawancara;
3. Setelah nomor antrian dipanggil, pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas untuk verifikasi data;
4. Pemohon melakukan perekaman sidik jari, foto dan wawancara dengan menunjukan seluruh dokumen asli berkas permohonan;
5. Pemohon mendapatkan bukti tanda terima pengambilan dari petugas untuk melakukan pembayaran;
6. Pemohon dapat melakukan pembayaran melalui Kantor Pos dan Bank/ATM.

#### Kedatangan Ketiga :

1. Pemohon mengambil nomor antrian pengambilan paspor;
2. Setelah nomor antrian dipanggil di loket pengambilan paspor, pemohon menyerahkan nomor antrian, tanda bukti pengambilan paspor dan tanda bukti pembayaran paspor;
3. Pemohon menerima paspor yang sudah jadi

## Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang

Jl. Hang Tuah No.1 29416 0778312419

[kanimbelakangpadang.kemenkumham.go.id](http://kanimbelakangpadang.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II



### Waktu Penyelesaian

TPI Belakang Padang

3 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pengesahan perubahan data pada halaman 4 (empat) / endorsment

### Pengaduan Layanan

Jl. Hang Tuah No. 1 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Belakang Padang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau

Telp: 0778312690

WhatsApp: 08117003131

Instagram : @imigrasiblkpadang

Facebook : Kantor Imigrasi Blp

Twitter : @imiblkpadang